



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 52/Menhut-II/2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2009 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2013;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4.Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/1453/M.PAN-RB/4/2013 tanggal 11 April 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri yang selanjutnya disebut SMK Kehutanan Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang pendidikan menengah kejuruan formal di lingkungan Kementerian Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.
- (2) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri dipimpin seorang Kepala Sekolah.

Pasal 2

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan kejuruan kehutanan bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar Sekolah;
- c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II ...

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri terdiri atas :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan pengajaran.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, program dan anggaran, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 6

Kepala Sekolah adalah Pejabat Fungsional Guru.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK Kehutanan Negeri sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Kepala Sekolah, dan Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan SMK Kehutanan Negeri wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 11

Kepala Sekolah dan Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan SMK Kehutanan Negeri bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan SMK Kehutanan Negeri wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 13

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan SMK Kehutanan Negeri menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya kepada Kepala Sekolah, dan selanjutnya Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun Laporan SMK Kehutanan Negeri.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah, wajib diolah oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Sekolah menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan unit kerja terkait lainnya, yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 16

Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB V ...

BAB V
LOKASI

Pasal 17

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, terdapat 5 (lima) lokasi SMK Kehutanan Negeri.
- (2) Struktur Organisasi, Nama, Lokasi dan Wilayah Pelayanan SMK Kehutanan Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2013, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2013

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1270

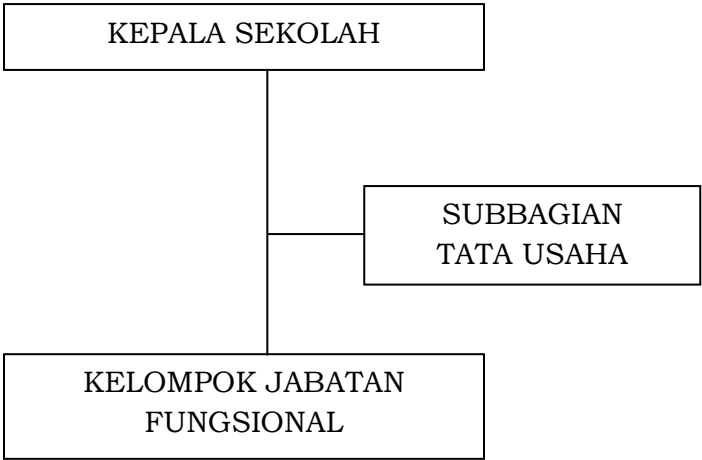
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : P.52/Menhut-II/2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : P.52/Menhut-II/2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI

**NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH PELAYANAN
SMK KEHUTANAN NEGERI**

No	Nama	Lokasi	Wilayah Pelayanan*)
1	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Kadipaten	Kadipaten	Provinsi di Seluruh Pulau Jawa dan Bali
2	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru	Pekanbaru	Provinsi di Seluruh Pulau Sumatera
3	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda	Samarinda	Provinsi di Seluruh Pulau Kalimantan
4	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Makassar	Makassar	Provinsi di Seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Provinsi Maluku Utara
5	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari	Manokwari	Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku

Keterangan :

*) Siswa dapat berasal dari lintas wilayah pelayanan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN